



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWATIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah didalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, media masa dan dunia usaha melalui Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1355);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

8. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah.
14. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak adalah Satuan Pendidikan formal, non informal yang aman bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup mampu menjamin, menghargai dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang layak kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
17. Keluarga Layak Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

18. Media Masa adalah badan atau perorangan yang melakukan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Gugus Tugas KLA adalah lembaga kordinatif ditingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip KLA:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Tujuan KLA:

- a. meningkatkan komitmen, sinergitas dan kolaborasi Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, media massa dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan dibidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BAB III
SASARAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran KLA:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. media massa;
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

Strategi KLA:

- a. peningkatan sumberdaya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran orang perseorangan, keluarga, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha dan anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BAB IV

TAHAPAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA diselenggarakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pra;
- c. pelaksanaan;
- d. evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

Tahapan perencanaan dilaksanakan dengan:

- a. Deklarasi KLA;
- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA;
- c. Profil KLA.

Bagian Ketiga

Pra

Pasal 8

Tahapan pra KLA dilaksanakan dengan:

- a. Penilaian Mandiri KLA;
- b. Penyusunan RAD KLA.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA;
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar oleh Bupati dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

- (1) KLA diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai berikut:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas identitas diri dalam hukum keperdataan;
 - b. hak atas status kewarganegaraan;
 - c. hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya; dan
 - d. hak untuk menerima, mencari dan mencari dan memberikan informasi
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. hak untuk dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi anak penyandang disabilitas;

- b. hak untuk mendapat perlindungan dan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan orang tua; dan
 - d. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri/Wali.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan;
 - c. hak untuk memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak;
 - d. hak untuk memperoleh lingkungan sehat;
 - e. hak untuk terbebas dari asap rokok.
- (5) Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah anak;
 - c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi anak sekolah;
 - d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berkreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
 - e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya.
- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. hak untuk memperoleh perlindungan apabila anak berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban;
 - b. hak untuk memperoleh perlindungan bagi korban kehamilan tidak diinginkan;
 - c. hak untuk tidak melakukan dan melibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk bagi anak;
 - d. hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya NAPZA, rokok, pornografi, porno aksi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan;
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Gugus Tugas KLA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;

3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.

- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Kedua

RAD KLA

Pasal 16

- (1) RAD KLA ditetapkan pada periode Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RAD KLA untuk periode selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Forum Anak

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui Forum Anak tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Pembentukan Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Keempat

Data Terpilah

Pasal 18

- (1) Gugus tugas KLA bertanggungjawab dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang anak.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait maupun dari hasil penelitian valid dari lembaga lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengelolaan dan analisis data terpilah anak digunakan untuk :
- a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait;
 - d. melihat capaian indikator capaian KLA.

BAB VII

PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.
- (2) Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster hak anak sebagai berikut:
- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 20

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kelahiran pada saat pengajuan permohonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;

- e. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
- d. pemberian akses untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- e. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;
- f. penjagaan nama baik anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin anak atau orang tua atau walinya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.

Bagian Ketiga

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 21

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan persentase usia perkawinan dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. menyelenggarakan program bimbingan pra nikah;
- d. pengasuhan alternatif oleh keluarga dekat bagi anak-anak yang terlantar atau anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak; dan
- e. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 22

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita dengan Pemberian Makanan Tambahan;
- c. mendorong peningkatan pemberian Air Susu Ibu eksklusif;
- d. peningkatan fasilitasi laktasi;
- e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;

- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak;
- h. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa rokok;
- i. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
- j. optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Bagian Kelima

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 23

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. peningkatan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. peningkatan angka partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. kebijakan yang mengatur tentang anak tidak sekolah;
- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak; dan
- g. membentuk Satuan Pendidikan Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan.

Bagian Keenam

Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 24

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam klaster perlindungan khusus, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penyelesaian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice;
- b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi semua anak termasuk anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
- c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- d. pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; dan

- e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan, panti rehabilitasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

BAB VIII

SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan Ramah Anak ditetapkan di seluruh sekolah di Daerah.
- (2) Penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat;

- g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
- h. menerapkan sekolah siaga bencana.

Pasal 28

- (1) Sekolah Inklusi pada untuk Anak Berkebutuhan Khusus/penyandang disabilitas ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan aksesibilitas pada Sekolah Inklusi.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 29

- (1) Pelayanan kesehatan ramah anak ditetapkan diseluruh Unit Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penetapan Unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan, yang meliputi:
 - 1. memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak dan lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) tentang hak-hak anak; dan
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana, yang meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3. memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui;

4. merupakan kawasan bebas asap rokok; dan
5. fasilitasi sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan anak.

Bagian Keempat
Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 31

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan pada seluruh Desa/Kelurahan di Daerah.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tujuan dibentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup desa.
- (4) Desa/Kelurahan Layak Anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. adanya profil anak;
 - b. adanya kebijakan forum anak Desa/Kelurahan;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - f. memiliki Satgas PPA tingkat Desa/Kelurahan;
 - g. memiliki program keluarga Layak anak.

BAB IX

PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Peran Orang Tua

Pasal 32

- (1) Peran serta orang tua dalam KLA adalah memberikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan kemampuannya.

- (2) Dalam rangka pemberian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - b. mengurus anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - c. mengurus anak agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - d. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya;
 - e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - i. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan NAPZA narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
 - j. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa kekerasan.

Pasal 33

Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), maka dapat beralih kepada keluarga terdekat, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Keluarga

Pasal 34

Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam lingkungan keluarga.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 35

Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah dengan bertanggungjawab melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. aktif bersama-sama dengan Pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- b. aktif bersama-sama dengan Pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan Pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
- h. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Keempat
Peran Serta Dunia Usaha
Pasal 36

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui kewajiban dan tanggungjawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

Pasal 37

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.

Pasal 38

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Serta Media Massa

Pasal 39

Peran serta media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat;
- d. membangun stigma positif pada Anak Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 40

Untuk pengembangan KLA di Daerah maka perlu dukungan pendanaan yang dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan lembaga yang berkaitan dengan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Juni 2024
Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd
UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 71-2/2024

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CAHAYA INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada tahun 2045, Anak-Anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas (golden age) usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut Anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas, dan daya saing bangsa. Jumlah Anak yang besar tersebut merupakan potensi dan asset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan. Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum.

Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a : Non Diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- Pasal 2 huruf b : Kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan

- Pasal 2 huruf c : Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- Pasal 2 huruf d : Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot dan dipertimbangkan dalam pengambilan Keputusan.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 huruf a : Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawasi penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*world fit for children*).
- Pasal 7 huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 7 huruf c : Profil KLA disusun oleh Pemerintah Daerah berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.

- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Kegiatan usaha bersegmentasi anak adalah usaha yang didalamnya terdapat anak yang bekerja.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.

~~~~~

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGO  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2024 -2026

PENGUATAN KELEMBAGAAN

| INDIKATOR KLA                                | RENCANA AKSI                              | UKURAN    | SATUAN         | DATA DASAR<br>2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                     | PROGRAM                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                              |                                           |           |                |                    | 2024              | 2025 | 2026 |                                                                                                                                      |                                               |
| Adanya Regulasi Pemenuhan Hak Anak           | penyusunan Perda KLA                      | Kabupaten | Dokumen        | Draft              | 1                 | -    | -    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                        | Pemenuhan Hak Anak                            |
|                                              | Penyusunan Perbup RAD PPA                 | Kabupaten | Dokumen        | Draft              | 1                 |      |      | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                        |                                               |
|                                              | Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah | Kabupaten | Dokumen        | 3                  | 5                 | 5    | 5    | Bagian Hukum                                                                                                                         | Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat |
|                                              | Penerbitan perdes PPA                     | Kabupaten | Perdes         | -                  | 100               | 100  | 130  | Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                              |                                               |
| Pelebagaan KLA dalam sistem Pembangunan Anak | Sosialisasi dan Pembentukan K/DRPPA       | Kabupaten | Desa/Kelurahan |                    | 50                | 50   | 50   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Program Pemenuhan Hak Anak                    |

|                                                                                                               |                                                                     |           |         |       |     |     |     |                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|--|
| Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak | Penyusunan RAD PPA (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak) | Kabupaten | Dokumen | Draft | 1   |     |     | Pc Aisyah                 |  |
|                                                                                                               | Sosialisasi PHA                                                     | Kabupaten | Orang   | 200   | 200 | 200 | 200 | Lembaga Perlindungan Anak |  |
|                                                                                                               | Pembentukan PATBM                                                   | Kabupaten | Desa    | 3     | 3   | 3   | 3   | Lembaga Perlindungan Anak |  |
|                                                                                                               | Pendampingan Penanganan Kasus                                       | Kabupaten | Kasus   | 24    | 24  | 24  | 24  | Lembaga Perlindungan Anak |  |

#### PENGEMBANGAN KECAMATAN SERTA DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

| INDIKATOR KLA | RENCANA AKSI                              | UKURAN    | SATUAN           | DATA DASAR 2023          | TARGET PENCAPAIAN |       |       | PENANGGUNG JAWAB                                                                              | PROGRAM                          |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|               |                                           |           |                  |                          | 2024              | 2025  | 2026  |                                                                                               |                                  |
|               | Pembentukan Desa dan Kecamatan Layak Anak | Kabupaten | Desa / Kecamatan | 11 Kecamatan dan 72 Desa | 10 kec            | 2 kec | 1 kec | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |

KLASTER 1 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

| INDIKATOR KLA                                                    | RENCANA AKSI                                                                                               | UKURAN    | SATUAN    | DATA DASAR<br>2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      | PENANGGUNG JAWAB                                                                                  | PROGRAM                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                            |           |           |                    | 2024              | 2025 | 2026 |                                                                                                   |                                  |
| Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan akta kelahiran | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk                                 | Kabupaten | Dokumen   | 12                 | 12                | 12   | 12   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                           | Program Pendaftaran Penduduk     |
|                                                                  | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                           | Kabupaten | Laporan   | 4                  | 4                 | 4    | 4    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                           | Program Pendaftaran Penduduk     |
|                                                                  | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | Kabupaten | Orang     | 40                 | 40                | 40   | 40   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                           | Program Pendaftaran Penduduk     |
|                                                                  | Layanan pengurusan identitas hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan anak                               | Kabupaten | Anak      |                    |                   |      |      | Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama, Pengadilan Agama |                                  |
| Terlembaganya Partisipasi Anak di Daerah                         | Pembentukan Forum anak Kecamatan                                                                           | Kabupaten | Kecamatan | 11                 | 10                | 2    | 1    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
|                                                                  | Pelibatan Forum anak dalam Musdes/Musrenbagcam                                                             | Kabupaten | Kegiatan  | 24                 | 24                | 24   | 24   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                            |                                  |
|                                                                  | Penyampaian rekomendasi temu anak dalam musrenbang Kabupaten                                               | Kabupaten | Kegiatan  | 1                  | 1                 | 1    | 1    | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                                             |                                  |

## KLASTER 2 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

| INDIKATOR KLA                                        | RENCANA AKSI                                                                                                                 | UKURAN    | SATUAN   | DATA DASAR<br>2023 | TARGET PENCAPAIAN |      |      | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                    | PROGRAM                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|-------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                              |           |          |                    | 2024              | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                     |                                           |
| Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun | Pendewasaan Usia Pernikahan                                                                                                  | Kabupaten | Persen   | 32%                | 32%               | 33%  | 35%  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                       | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
|                                                      | penurunan angka kelahiran pada remaja 15-19 tahun (ASFR) 15-19                                                               | Kabupaten | Persen   | 65%                | 65%               | 64%  | 64%  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                       | Program Pengendalian Penduduk             |
|                                                      | Pemilihan duta stop perkawinan anak dan GENRE                                                                                | Kabupaten | Duta     | 0                  | 6                 | 6    | 6    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                       |                                           |
|                                                      | Lomba Olahraga untuk remaja dengan tema Pencegahan Perkawinan Anak                                                           | Kabupaten | Lomba    |                    | 1                 | 1    | 1    | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                                                                                           |                                           |
|                                                      | Bimbingan Pra Nikah bagi pelajar di kelompok PIK dan BKR                                                                     | Kabupaten | Kegiatan |                    | 12                | 12   | 12   | Santri, Pelajar, PIK, BKR teredukasi PPA                                                                                                                            |                                           |
|                                                      | Edukasi Kesehatan reproduksi bagi remaja di sekolah dan komunitas melalui PIK R, program Like R, Rumah Gizi dan aksi bergizi | Kabupaten | Kegiatan |                    | 12                | 12   | 12   | Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ormas                                               |                                           |
|                                                      | Edukasi literasi digital dan dampak negatif pornografi untuk pencegahan perkawinan anak                                      | Kabupaten | Kegiatan |                    | 12                | 12   | 12   | Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Ormas |                                           |

|  |                                                                                                                        |           |          |  |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Sosialisasi pencegahan perkawinan anak bagi remaja di SD, SMP, SMA Sederajat, SLB dan Komunitas                        | Kabupaten | Kegiatan |  | 1 | 1 | 1 | Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Ormas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
|  | Refreshmen tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat mengenai pencegahan perkawinan anak                                 | Kabupaten | Kegiatan |  | 1 | 1 | 1 | Kementerian Agama, Penyuluh, P3N), Ormas, FKUB, MUI                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Edukasi untuk guru tentang pencegahan perkawinan anak                                                                  | Kabupaten | Kegiatan |  | 1 | 1 | 1 | Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag                                                                                                                                                                          |  |
|  | Pengajian/Majelis taklim tentang pencegahan perkawinan anak                                                            | Kabupaten | Kegiatan |  | 1 | 1 | 1 | Kementerian Agama, Ormas, FKUB, MUI                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Layanan kesehatan reproduksi bagi remaja di sekolah/komunitas melalui, PIK-R, Program Like-R, Rumah Gizi, aksi bergizi | Kabupaten | Kegiatan |  | 1 | 1 | 1 | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ormas                                                                                                                                   |  |

|  |                                                                                                                      |           |       |  |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Layanan edukasi dan konseling pencegahan perkawinan anak bagi remaja di SD, SMP, pesantren, SMA, SMK, SLB, Komunitas | Kabupaten | Siswa |  | 6  | 6  | 6  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ormas                                                                                                                                                        |  |
|  | Layanan Konseling Pranikah                                                                                           | Kabupaten |       |  | 24 | 24 | 24 | Pemerintah Desa, Kecamatan, Puskesmas, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kader        |  |
|  | Layanan terpadu PPA pra dan pasca perkawinan anak di Kecamatan/ Desa dan kabupaten                                   | Kabupaten |       |  |    |    |    | Kecamatan, Pemerintah Desa, Puskesmas, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kader, Ormas |  |

|  |                                                                                                                                                               |           |          |  |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Layanan kesehatan reproduksi pasca perkawinan anak                                                                                                            | Kabupaten |          |  |   |   |   | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Penyedia layanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Penguatan kapasitas bagi multi pihak terkait perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak (APH, KUA, Penyuluh, Guru, Puspaga, penyedia layanan kesehatan) | Kabupaten | Kegiatan |  | 1 | 1 | 1 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Puspaga, Kepolisian, rumah sakit/penyedia layanan kesehatan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama                                                           |  |
|  | Peningkatan komitmen hakim, KUA, Pemdes, Puskesmas, Puspaga, datuan pendidikan untuk PPA                                                                      | Kabupaten | Kegiatan |  | 1 | 1 | 1 | Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                          |  |
|  | Mou antar lembaga terkait perkawinan anak                                                                                                                     | Kabupaten | MOU      |  |   |   |   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Dinas Sosial, Ormas |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                            |           |            |           |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Validasi data perkawinan anak dan membentuk tim pendataan angka perkawinan anak dan pernikahan siri anak                                                   | Kabupaten | Perkawinan |           |     |     |     | Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PKK                                                                                                                                                |                                                      |
| Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Bagi Orang Tua/ Keluarga | Bimbingan Konseling Pada Lembaga untuk Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                       | Kabupaten | Lembaga    | 7 lembaga | 6   | 6   | 6   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                |
|                                                                                  | Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                    | Kabupaten | Kelompok   | 330       | 330 | 660 | 990 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                   | Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) |
|                                                                                  | Optimalisasi BKR/ edukasi pengasuhan bagi orang tua dengan anak remaja tentang pengasuhan anak, literasi digital dan HKSR, serta pencegahan perkawinan ana | Kabupaten | Kegiatan   | 330       | 100 | 100 | 130 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Ormas, Kader, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kementerian Agama |                                                      |

|                                                          |                                                                       |           |            |        |        |        |        |                                                                                                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                          | Binwin Catin khusus dan konsultasi keluarga                           | Kabupaten | Catin      |        | 60     | 60     | 60     | Kementerian Agama                                                                                                                        |                                         |
|                                                          | Konseling keluarga dan program parenting bagi remaja dalam perkawinan | Kabupaten | Keluarga   |        | 60%    | 60%    | 60%    | Puspaga, KUA (Pusaka Sakinah), LK3, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ormas |                                         |
| Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                      | Kabupaten | Persentase | 30%    | 35%    | 40%    | 50%    | Dinas Sosial                                                                                                                             | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini              | Program Pengelolaan Pendidikan                                        | Kabupaten | Persentase | 87,11% | 87,50% | 87,75% | 88,00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                                          | Program Pengelolaan Pendidikan          |

KLASTER 3 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

| INDIKATOR KLA                                | RENCANA AKSI                                                                                        | UKURAN    | SATUAN              | DATA DASAR<br>2023 | TARGET PENCAPAIAN |       |       | PENANGGUNG JAWAB       | PROGRAM                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                     |           |                     |                    | 2024              | 2025  | 2026  |                        |                                                                             |
| Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan | Pemberian Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu hamil                                         | Kabupaten | Orang               | 18024              | 17956             | 17871 | 17871 | Dinas Kesehatan        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|                                              | Pemberian Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu bersalin                                      | Kabupaten | Orang               | 17204              | 17140             | 17058 | 17058 | Dinas Kesehatan        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| Prevalensi Status Gizi Balita                | Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan                         | Kabupaten | Kegiatan            | 9                  | 9                 | 9     | 9     | Dinas Ketahanan Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat           |
|                                              | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                               | Kabupaten | Keluarga            | Belum pernah       | 400               | 400   | 800   | Dinas Ketahanan Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat           |
|                                              | Pemberdayaan Kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman Konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | Kabupaten | Kelompok Masyarakat | 2                  | 2                 | 2     | 2     | Dinas Ketahanan Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat           |
|                                              | Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi                                    | Kabupaten | Kegiatan            | 1                  | 1                 | 1     | 1     | Dinas Ketahanan Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat           |
|                                              | Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi                                                              | Kabupaten | Kegiatan            | 1                  | 1                 | 1     | 1     | Dinas Ketahanan Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat           |
|                                              | Pemetaan situasi kewaspadaan pangan dan gizi                                                        | Kabupaten | Dokumen             | 1                  | 1                 | 1     | 1     | Dinas Ketahanan Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat           |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |           |              |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                         | Kabupaten | Dokumen      | 12  | 12  | 12  | 12  | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|                                                                                    | Penguatan Program dan Kapasitas pengelola aksi bergizi, PIK-R, Like-R di sekolah dan komunitas terkait PPA                                                                                                              | Kabupaten | Sekolah      |     | 50  | 50  | 50  | Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, UPT Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kementerian Agama, Aisyiyah, IPM, IPPNU, GP Anshor | RAD PPA                                                                     |
| Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun | Pemberian makan pada bayi dan anak                                                                                                                                                                                      | Kabupaten | Ibu dan Anak | 80% | 80% | 80% | 80% | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan Layanan Ramah Anak                           | Peningkatan sarana, prasarana alat kesehatan dan sdm rumah sakit agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Kabupaten | Unit         | 2   | 2   | 2   | 2   | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |

|                                                                        |                                                                                                      |           |         |        |        |        |        |                                        |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Peningkatan sarana, prasarana alat kesehatan dan sdm puskesmas agar sesuai standar                   | Kabupaten | Unit    | 0      | 1      | 1      | 1      | Dinas Kesehatan                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|                                                                        | Peningkatan sarana, prasarana alat kesehatan dan sdm fasilitas kesehatan lainnya agar sesuai standar | Kabupaten | Unit    | 0      | 1      | 1      | 1      | Dinas Kesehatan                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|                                                                        | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar pada Bayi Baru Lahir                                  | Kabupaten | Orang   | 16385  | 16324  | 16246  | 16246  | Dinas Kesehatan                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|                                                                        | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar pada Balita                                           | Kabupaten | Orang   | 67509  | 67372  | 67225  | 67225  | Dinas Kesehatan                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|                                                                        | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar pada Anak Usia Pendidikan Dasar                       | Kabupaten | Orang   | 149152 | 148684 | 148795 | 148795 | Dinas Kesehatan                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|                                                                        | Optimalisasi puskesmas ramah anak                                                                    | Kabupaten | Anak    | 50%    | 50%    | 50%    | 50%    | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Remaja PKM |                                                                             |
| Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak | Pembangunan sumber air tanah untuk air baku                                                          | Kabupaten | Unit    | 2      | 2      | 2      | 2      | Dinas PUPR                             | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                           |
| Tersedia Kawasan Tanpa Rokok (KTR)                                     | Pengelolaan Kawasan Tanpa rokok                                                                      | Kabupaten | Tatanan | 199    | 200    | 200    | 200    | Dinas Kesehatan                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |

KLASTER 4 PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

| INDIKATOR KLA                       | RENCANA AKSI                                                                                                                               | UKURAN    | SATUAN            | DATA DASAR 2023 | TARGET PENCAPAIAN |        |        | PENANGGUNG JAWAB                                                      | PROGRAM                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                            |           |                   |                 | 2024              | 2025   | 2026   |                                                                       |                                          |
| Persentase Wajib Belajar 12 Tahun   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terakreditasi minimal B                                                                               | Kabupaten | Satuan Pendidikan | 475             | 475               | 485    | 495    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                       | Program Pengelolaan Pendidikan           |
|                                     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terakreditasi minimal B                                                                    | Kabupaten | Satuan Pendidikan | 160             | 170               | 175    | 180    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                       | Program Pengelolaan Pendidikan           |
|                                     | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terakreditasi minimal B                                                                       | Kabupaten | Satuan Pendidikan | 270             | 280               | 290    | 300    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                       | Program Pengelolaan Pendidikan           |
|                                     | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terakreditasi minimal B                                                                        | Kabupaten | Satuan Pendidikan | 5               | 7                 | 9      | 11     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                       | Program Pengelolaan Pendidikan           |
|                                     | Pelatihan keterampilan kejar paket bagi remaja putus sekolah                                                                               | Kabupaten | ATS               |                 | 75                | 75     | 75     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                       |                                          |
|                                     | Layanan akses pendidikan dan PKBM bagi anak/remaja dalam perkawinan/putus sekolah                                                          | Kabupaten | Anak              |                 | 75                | 75     | 75     | Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Dinas dan Kebudayaan |                                          |
| Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kabupaten | Perentase         | 87%             | 92,50%            | 95,00% | 97,50% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                       | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |

|                                                                                     |                                                                                                          |           |              |  |    |    |    |                                                    |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|----|----|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak | Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan pada perpustakaan pada satuan pendidikan dasar  | Kabupaten | Perpustakaan |  | 10 | 15 | 16 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                   | Program Pembinaan Perpustakaan                     |
|                                                                                     | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Kabupaten | Lokus        |  | 10 | 15 | 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                   | Program Pembinaan Perpustakaan                     |
|                                                                                     | Pengelolaan taman Keanekaragaman hayati (KEHATI) lainnya                                                 | Kabupaten | hektar       |  | 1  | 1  | 1  | Dinas Lingkungan Hidup                             | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) |
|                                                                                     | Jambore kabupaten dengan tema Pencegahan Perkawinan Anak                                                 | Kabupaten | Kegiatan     |  | 1  | 1  | 1  | Kwarcab, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |                                                    |

## KLASTER 5 PERLINDUNGAN KHUSUS

| INDIKATOR KLA                                         | RENCANA AKSI                                                                                                                   | UKURAN    | SATUAN     | DATA DASAR 2023 | TARGET PENCAPAIAN |       |       | PENANGGUNG JAWAB                                                                              | PROGRAM                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                |           |            |                 | 2024              | 2025  | 2026  |                                                                                               |                                  |
| Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani | sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak                                                                                 | Kabupaten | Orang      | 50              | 50                | 50    | 50    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Program Perlindungan Khusus Anak |
|                                                       | Penyediaan Layanan bagi Anak Korban Kekerasan                                                                                  | Kabupaten | Orang      | 50              | 50                | 50    | 50    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Program Perlindungan Khusus Anak |
|                                                       | Pembentukan PATBM                                                                                                              | Kabupaten | Desa       | 50 Desa         | 25                |       |       | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Program Perlindungan Khusus Anak |
|                                                       | Penyediaan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus                                              | Kabupaten | persentase | 10%             | 10%               | 10%   | 10%   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Program Perlindungan Khusus Anak |
|                                                       | Pembentukan UPTD PPA                                                                                                           | Kabupaten | UPTD PPA   | -               | 1                 | 0     | 0     | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Program Perlindungan Khusus Anak |
| Anak dengan Status Pekerja Anak yang Terlayani        | Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Kabupaten | Persen     | 0.50%           | 0,73%             | 0,73% | 0,73% | Dinas Sosial                                                                                  | Program Rehabilitasi Sosial      |

|                                                                      |                                                                                                    |                 |          |          |           |           |           |                                                                                                                                                       |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Pemberdayaan ekonomi untuk miskin/rentan keluarga                                                  | Kabupaten       | Kegiatan |          | 100       | 100       | 100       | Dinas Koperasi, Usaha mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, Dinas Sosial |                                                                             |
| Anak Korban Pernografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                 | Kabupaten       | Orang    | 20784    | 20784     | 20784     | 20784     | Dinas Kesehatan                                                                                                                                       | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                     | Kabupaten       | Orang    | 97       | 97        | 97        | 97        | Dinas Kesehatan                                                                                                                                       | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|                                                                      | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                         | Kabupaten       | Orang    | 72       | 80        | 80        | 80        | Dinas Kesehatan                                                                                                                                       | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|                                                                      | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                           | Kabupaten       | Orang    | 602      | 602       | 602       | 602       | Dinas Kesehatan                                                                                                                                       | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| Anak Korban Bencana dan Konflik Sosial yang Terlayani                | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Kabupaten/ Kota per Jenis Bencana | Kabupaten/ Desa | Kegiatan | 2 lokasi | 50 orang  | 50 orang  | 50 orang  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                   | Program Penanggulangan Bencana                                              |
|                                                                      | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Kota                                           | Desa            | Kegiatan | 5 desa   | 30 orang  | 30 orang  | 30 orang  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                   | Program Penanggulangan Bencana                                              |
|                                                                      | Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana                             | Desa            | Kegiatan | 4 desa   | 1 kawasan | 1 kawasan | 1 kawasan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                   | Program Penanggulangan Bencana                                              |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |           |            |           |             |             |             |                                     |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana alam                                                                                                                                  | Desa      | Keluarga   | Belum ada | 10 keluarga | 10 keluarga | 10 keluarga | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Program Penanggulangan Bencana                                                                             |
|                                                                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana                                                      | Kabupaten | Dokumen    | 12        | 12          | 12          | 12          | Dinas Kesehatan                     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                |
|                                                                                                                       | Pembinaan pada Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Kabupaten | Persentase | 90%       | 90%         | 95%         | 100%        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
|                                                                                                                       | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial                                                                                                                       | Kabupaten | Persentase | 0,50%     | 0,60%       | 0,65%       | 0,70%       | Dinas Sosial                        | Program Penanganan Bencana                                                                                 |
| Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani                                         | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial                       | Kabupaten | persen     | 0.5%      | 0,70%       | 0,72%       | 0,73%       | Dinas Sosial                        | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                |
| Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khusus pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif | Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                                           | Kabupaten | Persen     | 0.50%     | 0,73%       | 0,73%       | 0,73%       | Dinas Sosial                        | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                |

|                                                                                                   |                                                                                                                                |           |        |       |       |       |       |              |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------------------------|
| Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani                                                     | Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Kabupaten | Persen | 0.50% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | Dinas Sosial | Program Rehabilitasi Sosial |
| Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani | Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Kabupaten | Persen | 0.50% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | Dinas Sosial | Program Rehabilitasi Sosial |

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO